

## PENYERTAAN MODAL

2024

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 5, LD 2024/NO. 5, TLD 5, 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK
- bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka perlu melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai instrument penguatan iklim investasi dan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No 54 Tahun 2017.
  - Beberapa hal yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini adalah BUMD merupakan salah satu alternatif sumber pendapatan asli Daerah, disamping pendapatan yang berasal dari hasil sektor pajak Daerah dan hasil retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan asli Daerah yang berasal dari BUMD, dipandang perlu meningkatkan jumlah modal yang disertakan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Pembangunan Daerah.
- CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 21 Agustus 2024.